

## WALIKOTA PARIAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT

# PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN NOMOR 47 TAHUN 2020

## **TENTANG**

PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SERTA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KELURAHAN

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## WALIKOTA PARIAMAN,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mendukung pembangunan sarana dan prasarana, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan pemerintahan kelurahan, Pemerintah mengalokasikan anggaran dalam Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan dan Dana Kelurahan Pendamping untuk kegiatan pembangunan dan sarana prasarana, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
  - b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan pemerintahan kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, tertib administrasi dan tepat sasaran sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, perlu adanya petunjuk pelaksanaannya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat serta Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4187);
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 46);

 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 761).

#### MEMUTUSKAN:

#### Menetapkan

: PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SERTA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KELURAHAN

## BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Pariaman.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pariaman.

- 3. Walikota adalah Walikota Pariaman.
- 4. Kecamatan adalah perangkat daerah bagian wilayah dari Daerah Kota yang dipimpin oleh Camat.
- 5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
- 6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- 7. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa sumber daya manusia barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
- 8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- 9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran SKPD.
- 10. Dana Alokasi Umum Tambahan yang selanjutnya disingkat DAU Tambahan adalah dukungan pendanaan bagi Kelurahan di Kota Pariaman untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.
- 11. Dana Pendamping Kelurahan adalah dukungan pendanaan bagi Kelurahan di Kota Pariaman untuk kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan.
- 12. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
- 13. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah atau disebut Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
- 14. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.

15. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan program, dan kegiatan.

16. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian

tugas dan fungsi OPD.

17. Pejabat Pelaksana Teknis Anggaran yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja OPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.

18. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PPHP adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA yang bertugas menerima dan memeriksa administrasi hasil pekerjaan dari Kelompok Kerja

Masyarakat.

19. Swakelola adalah pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh OPD sebagai penanggungjawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau

kelompok masyarakat.

Organisasi kemasyarakatan selanjutnya disebut 20. Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela kehendak, kesamaan aspirasi, berdasarkan kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, sedangkan kelompok masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat yang melaksanakan kelompok pengadaan barang/jasa dengan dukungan anggaran belanja dari APBN/APBD sebagaimana dimaksud Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun Kebijakan Peraturan Lembaga 2018 dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018.

21. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.

22. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan Kegiatan OPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.

23. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerimaan, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.

Membayar selanjutnya Surat Perintah yang adalah dokumen disingkat SPM yang pengguna digunakan/diterbitkan oleh anggaran/kuasa pengguna anggaran penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas pengeluaran Dokumen beban

Anggaran OPD.

25. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

26. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

#### Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini mengatur kegiatan :

- a. pembangunan sarana dan prasarana kelurahan;
- b. pemberdayaan masyarakat di Kelurahan;
- c. penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan.

## BAB II PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN

#### Pasal 3

(1) Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) huruf a digunakan untuk membiayai pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.

(2) Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

meliputi

 a. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman;

b. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi;

- c. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan; dan/atau
- d. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan.

- (1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, meliputi:
  - a. jaringan air minum;
  - b. drainase dan selokan;
  - c. sarana pengumpulan sampah dan sarana pengolahan sampah;
  - d. sumur resapan;
  - e. jaringan pengelolaan air limbah domestik skala pemukiman;
  - f. alat pemadam api ringan;
  - g. pompa kebakaran portabel;
  - h. penerangan lingkungan pemukiman; dan/atau
  - sarana dan prasarana lingkungan pemukiman lainnya.
- (2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, meliputi:
  - a. jalan pemukiman;
  - b. jalan poros Kelurahan dan/atau;
  - c. sarana prasarana transportasi lainnya.
- (3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, meliputi:
  - a. mandi, cuci, kakus untuk umum/komunal;
  - b. pos pelayanan terpadu dan pos pembinaan terpadu; dan/atau
  - c. sarana prasarana kesehatan lainnya.
- (4) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, meliputi:
  - a. taman bacaan masyarakat;
  - b. bangunan Pendidikan Anak Usia Dini;

- c. wahana permainan anak di Pendidikan Anak Usia Dini; dan/atau
- d. sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya.

## BAB III PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN

#### Pasal 5

- (1) Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, digunakan untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di Kelurahan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri.
- (2) Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu
  - a. pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat;
  - b. pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan;
  - c. pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah;
  - d. pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan;
  - e. pengelolaan kegiatan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan/atau
  - f. penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya.

- (1) Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, meliputi :
  - a. pelayanan perilaku hidup bersih dan sehat;
  - b. Keluarga Berencana;
  - c. Pelatihan kader kesehatan masyarakat ; dan/atau
  - d. kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat lainnya.
- (2) Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, meliputi:
  - a. penyelenggaraan pelatihan kerja;
  - b. penyelenggaraan kursus seni budaya; dan/atau
  - c. kegiatan pengelolaan pelayanan pendidikan dan kebudayaan lainnya.
- (3) Pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, meliputi:

- a. penyelenggaraan pelatihan usaha; dan/atau
- b. kegiatan pengelolaan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah lainnya.
- (4) Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, meliputi :
  - a. pelatihan/bimtek pembinaan Kelurahan dan/atau Lembaga Kemasyarakatan;
  - b. kegiatan pengelolaan lembaga kemasyarakatan lainnya.
- (5) Pengelolaan kegiatan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e, meliputi:
  - a. pengadaan/penyelenggaraan pos keamanan Kelurahan;
  - b. penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban Kelurahan; dan/atau
  - c. kegiatan pengelolaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat lainnya.
- (6) Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f, meliputi :
  - a. penyediaan layanan informasi tentang bencana;
  - b. pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
  - c. pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana;
  - d. edukasi manajemen proteksi kebakaran; dan/atau
  - e. penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya.

## BAB IV PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KELURAHAN

- (1) Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) huruf c digunakan untuk penunjang operasional penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan berupa belanja barang dan jasa, belanja modal serta honorarium PNS dan non PNS, belanja operasional LPM, PKK dan Karang Taruna.
- (2) Belanja barang dan jasa;
- (3) Belanja modal untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau rehab bangunan kantor yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan, untuk pengadaan:

- a. pengadaan kendaraan dinas roda dua (jika belum ada);
- b. pengadaan penerangan jalan umum Kelurahan panel surya dan home panel surya untuk pos ronda (jika sangat dibutuhkan);

c. belanja modal lainnya sesuai dengan kebutuhan Kelurahan kecuali kendaraan dinas roda empat.

- (4) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatas harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Honorarium PNS berupa honorarium pengelola administrasi keuangan Kelurahan yaitu :
  - a. honorarium KPA;
  - b. honorarium PPK Pembantu;
  - c. honorarium PPTK;
  - d. honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu;
- (6) Honorarium Non PNS yaitu:
  - a. honorarium petugas entri data eplaning/website/IT;
  - b. honorarium kader posyandu balita;
  - c. honorarium kader posyandu lansia;
  - d. honorarium kader jumantik;
  - e. honorarium penyuluh agama;
  - f. honorarium ketua RT;
  - g. honorarium dubalang;
  - h. honorarium guru mengaji;
  - i. honorarium petugas kebersihan;
  - j. honorarium dasa wisma;
  - k. honorarium penjaga malam kantor lurah;
  - 1. honorarium PSM (petugas sosial masyarakat);
  - m. honorarium honorarium PPKBD (pembantu pembina keluarga berencana kelurahan)/Sub PPKBD;
  - n. honorarium BKL (bina keluarga lansia); dan
  - o. honorarium BKB (bina keluarga balita);
- (7) Besaran honorarium PNS dan Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB V PERENCANAAN

- (1) Penentuan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6 dilakukan melalui musyawarah pembangunan Kelurahan dengan memperhatikan prioritas pembangunan Daerah.
- (2) Dalam hal terdapat penambahan dan/atau perubahan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan

masyarakat di Kelurahan, dilakukan melalui musyawarah antara lurah dengan lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan.

(3) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk mendapatkan kesepakatan penentuan kegiatan tambahan dan/atau

perubahan.

(4) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat dalam bentuk berita acara musyawarah kelurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan daftar hadir musyawarah Kelurahan yang tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini yang ditandatangani paling kurang oleh Lurah dan perwakilan masyarakat yang hadir.

#### Pasal 9

Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, disusun dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

## BAB VI PENGANGGARAN

## Pasal 10

(1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran dalam APBD untuk pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan serta penyelenggaraan pemerintahan kelurahan.

(2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukan ke dalam anggaran Kecamatan pada bagian anggaran Kelurahan untuk dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang- undangan.

#### Pasal 11

(1) Anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dialokasikan paling sedikit 5% (lima persen) dari Pendapatan APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus, ditambah DAU Tambahan yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Alokasi anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersumber dari DAU Tambahan dibagi secara merata kepada seluruh

Kelurahan.

(3) Alokasi anggaran untuk kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan bersumber dari APBD.

#### Pasal 12

- (1) Berdasarkan dokumen perencanaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Kecamatan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran sesuai dengan sumber pendanaan masing-masing kegiatan.
- (2) Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh Camat atas usul Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (3) Anggaran Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing dituangkan pada Rencana Kegiatan dan Anggaran tersendiri.

## BAB VII PELAKSANAAN ANGGARAN

#### Pasal 13

- (1) Walikota menetapkan Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.
- (2) Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu dan PPTK di Kelurahan.
- (3) Walikota menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Kelurahan berdasarkan usulan lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran melalui BUD.
- (4) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak tersedia sumber daya Pegawai Negeri Sipil di Kelurahan, maka pengganti Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu, PPTK dan Bendahara Pengeluaran Pembantu ditunjuk dari PNS di Kecamatan.

- (1) Lurah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
  - b. melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;

c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;

 d. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;

e. menandatangani SPM-LS dan SPM-TU;

- f. mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat pengguna anggaran.
- (2) Dalam hal Kuasa Pengguna Anggaran berhalangan, Lurah dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani SPM-LS dan SPM-TU.
- (3) PPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) mempunyai tugas antara lain sebagai berikut:
  - a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
  - b. melaporkan perkembangan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
  - c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- (4) Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantuan di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) bertugas:
  - a. meneliti kelengkapan SPP-LS Pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu dan diketahui/disetujui oleh PPTK;
  - b. meneliti kelengkapan SPP-TU yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu;
  - c. melakukan verifikasi SPP;
  - d. menyiapkan SPM; dan
  - e. melakukan verifikasi harian atas penerimaan.
- (5) Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara/Daerah, bendahara, dan/atau PPTK.
- (6) Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) bertugas untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang dalam rangka pelaksanaan APBD pada Kelurahan.
- (7) Untuk melaksanakan sebagian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bendahara pengeluaran pembantu Kelurahan berwewenang:
  - a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP-TU dan SPPLS;
  - b. menerima dan menyimpan uang persediaan yang berasal dari Tambahan Uang;

- c. menolak perintah bayar dari Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan;
- d. meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK; dan
- e. mengembalikan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK, apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan/ atau tidak lengkap.
- (8) Dalam hal bendahara pengeluaran pembantu berhalangan, maka:
  - a. apabila melebihi 3 (tiga) hari sampai selamalamanya 1 (satu) bulan, bendahara pengeluaran
    pembantu tersebut wajib memberikan surat
    kuasa kepada pejabat yang ditunjuk oleh
    Walikota untuk melakukan pembayaran
    dan tugas-tugas bendahara pengeluaran
    pembantu atas tanggung jawab bendahara
    pengeluaran pembantu yang bersangkutan
    dengan diketahui Camat selaku Kepala SKPD;
  - b. apabila melebihi 1 (satu) bulan sampai selamalamanya 3 (tiga) bulan, harus ditunjuk pejabat bendahara pengeluaran pembantu dan diadakan berita acara serah terima; dan
  - c. apabila bendahara pengeluaran pembantu sesudah 3 (tiga) bulan belum juga dapat melaksanakan tugas, maka dianggap yang bersangkutan telah mengundurkan dari atau berhenti dari jabatan sebagai bendahara pengeluaran pembantu dan oleh karena itu segera diusulkan penggantinya.

- (1) Pelaksanaan anggaran untuk Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan melibatkan kelompok masyarakat.
- (2) Camat selaku Pengguna Anggaran menetapkan pejabat pengadaan dan pejabat pemeriksa hasil pekerjaan untuk Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.
- (3) Dalam hal di kecamatan belum/tidak tersedia pejabat pengadaan dan PjPHP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat melalui Sekretaris Daerah dapat meminta kepada Kepala Perangkat Daerah lainnya untuk menetapkan pejabat dimaksud.
- (4) Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang melibatkan kelompok masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan melalui mekanisme Swakelola Tipe III atau Swakelola Tipe IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Lembaga

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018.

(5) Dalam hal pengadaan barang dan jasa melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dimungkinkan untuk dilaksanakan, maka perencanaan pengadaan barang dan jasa melalui penyedia dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah.

(6) Pelaksanaan fungsi pejabat pengelola keuangan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan selain Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu di kelurahan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

(7) Barang yang dihasilkan atas kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan menghasilkan barang dan bukan diperuntukkan sebagai barang milik daerah, lurah menyerahkan barang kepada pihak ketiga/masyarakat.

(8) Penyerahan barang sebagaimana dimaksud ayat (7) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

(9) Kelompok Masyarakat yang dilibatkan dalam kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan, merupakan kelompok masyarakat yang berdomisili di wilayah administrasi kelurahan yang bersangkutan.

#### Pasal 16

Pengadaan barang/jasa dalam kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang dan jasa Pemerintah.

# BAB VIII PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 17

(1) Penatausahaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan, menggunakan mekanisme tambahan uang dan mekanisme langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penatausahaan kegiatan dengan melibatkan penyedia dengan mekanisme langsung.

(3) Pada saat penetapan peraturan presiden mengenai Rincian APBN, PPKD melakukan pencatatan piutang pendapatan DAU Tambahan dan pendapatan DAU Tambahan Laporan Operasional.

(4) Pada saat anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang berasal dari APBN diterima di RKUD, PPKD melakukan pencatatan kas di kas daerah dan pendapatan DAU Tambahan Laporan Realisasi Anggaran.

kegiatan pembangunan (5)Pelaporan keuangan sarana dan prasarana Kelurahan masyarakat di Kelurahan pemberdayaan dilaksanakan oleh Kecamatan selaku entitas akuntansi.

(6) Pengakuan belanja dan beban atas anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan berdasarkan laporan pertanggungjawaban tambahan uang dan laporan pertanggungjawaban fungsional.

(7) Sisa DAU tambahan atas kegiatan yang output kegiatannya telah tercapai, dianggarkan kembali untuk mendanai kegiatan yang sama atau kegiatan lainnya pada kelurahan tertentu sesuai prioritas.

(8) Sisa DAU tambahan atas kegiatan yang output kegiatannya belum tercapai, dianggarkan kembali untuk mendanai kegiatan yang sama pada kelurahan bersangkutan.

## Pasal 18

Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dalam melaksanakan (2),pertanggungjawaban kegiatan pembangunan prasarana dan pemberdayaan sarana dan di kelurahan masyarakat mempunyai tugas melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban yang disampaikan Bendahara Pengeluaran Pembantu kepada KPA.

(2) Verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi:

a. meneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban dan keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang dilampirkan;

b. menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran per rincian objek yang tercantum dalam ringkasan per rincian objek;

c. menghitung pengenaan Pajak Pertambahan Nilai/Pajak Penghasilan atas beban pengeluaran per rincian objek; dan

- d. menguji kebenaran sesuai dengan SPM dan SP2D yang diterbitkan periode sebelumnya.
- (3) Laporan penggunaan anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang bersumber dari APBD dan DAU Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) disampaikan kepada Camat dan BUD setiap semester.
- (4) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Walikota ini.
- (5) Batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk:
  - a. Semester I disampaikan paling lambat minggu pertama bulan Juli dengan realisasi fisik minimal 50% (lima puluh persen); dan
  - b. Semester II disampaikan paling lambat minggu ketiga bulan Desember dengan realisasi fisik 100% (seratus persen).
- (6) Lurah menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan kepada Walikota melalui Camat.
- (7) Walikota menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan kepada Menteri melalui Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

## BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, Walikota dapat melimpahkan kewenangannya kepada Camat.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya dibantu oleh Inspektorat.
- (4) Pembinaan dan pengawasan oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang Pengawasan Intern Pemerintah.
- (5) Dalam hal pengadaan barang dan jasa yang melibatkan kelompok masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan melalui mekanisme swakelola, pemerintah daerah dapat menugaskan fasilitator dari Perangkat Daerah teknis untuk membantu tugas kelompok masyarakat dan/atau

organisasi kemasyarakatan dalam persiapan, pelaksanaan dan pengawasan swakelola.

#### Pasal 20

(1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dilakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dilakukan dalam bentuk review, monitoring, evaluasi, dan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

## BAB X PENUTUP

#### Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman pada tanggal 23 September 2020

WALIKOTA PARIAMAN,

M¢ENIUS UMAR,

Diundangkan di Pariaman pada tanggal 23 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN

PARAF KOORDINASI
PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN

UNIT/SATUAN KERJA

SEKDAKO PARIAMAN

ASISTEN ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN UMUM

KABAG HUKUM & HAM

KASUBAG PERUNDANG
UNDANGAN

BERITA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2020 NOMOR 47

LAMPIRAN I

PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN

**NOMOR** 

47 TAHUN 2020

**TENTANG** 

PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN

PRASARANA.

PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KELURAHAN

#### KOP SURAT KELURAHAN

# BERITA ACARA SERAH TERIMA

No: .....

Pada hari ini, ......, Tanggal ..... Bulan ....... Tahun ..... bertempat di Kelurahan ......, Kecamatan ....., Kota Pariaman yang bertanda tangan dibawah ini :

Jabatan

Lurah .....

Alamat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kelurahan ......, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

II. Nama

Jabatan

Alamat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama......, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa PIHAK PERTAMA telah menyerahkan kepada PIHAK KEDUA berupa barang dengan spesifikasi sebagai berikut :

No.	Nama Barang	Jumlah	Nilai (Rp)	Keterangan
1.				
2.				
dst.				

Dan selanjutnya Barang tersebut menjadi tanggung jawab oleh PIHAK KEDUA.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya sesuai dengan kesepakatan bersama, untuk dapat diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

> PIHAK PERTAMA Yang Menyerahkan Ttd

PIHAK KEDUA Penerima

Ttd

Lurah

Pihak Kedua

Ditetapkan di pada tanggal

Pariaman 2020

**X**ALIKOTA PARIAMAN,

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN PARAF / TGL UNIT / SATUAN KERJA SEKDAKO PARIAMAN ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM KABAG HUKUM & HAM NDANGAN

GENIUS UMAR

LAMPIRAN II

PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN

**NOMOR** 

41 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN

PRASARANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KELURAHAN.

#### KOP SURAT KELURAHAN

BERITA ACARA MUSYAWARAH KELURAHAN									
No:									
Pada hari ini,, Tanggal Bulan Tahun bertempat di Kelurahan, Kecamatan, Kota Pariaman telah dilaksanakan musayawarah Kelurahan dengan hasil sebagai berikut :									
Materi Rapat :									
" Membahas dan menetapkan sasaran kegiatan yang akan dibiayai dari Dana Kelurahan untuk ditetapkan dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) "									
Adapun keputusan hasil musyawarah adalah sebagai berikut : a. b. c. d.									
Musyawarah Kelurahan ini dihadiri oleh Lurah dan Perangkat Kelurahan, Ketua LPM, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Unsur PKK dan para Ketua RT/RW dilingkungan Kelurahan									
Demikian Berita Acara Musyawarah ini dubuat dan dijadikan bahan seperlunya.									
1. Ketua LPM 2. Perwakilan Ketua RT 3. Perwakilan Tokoh Masyarakat									
Mengetahui, Lurah									
NIP. ()									

PARAF KOORDINASI
PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN

UNIT / SATUAN KERJA
SEKDARO PARIAMAN

ASISTEN ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN UMUM

KABAG HUKUM & HAM

KASUBAG PERUNDANG
UNDANGAN

Ditetapkan di Pariaman pada tanggal 23 September 2020

WALIKOTA PARIAMAN,

MGENIUS UMAR

LAMPIRAN III

PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN NOMOR : 41 TAHUN 2020

NOMOR : 41 TAHUN 2020 TENTANG : PETUNJUK PELA

PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SERTA

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KELURAHAN

DAFTAR HADIR MUSYAWARAH KELURAHAN.....KECAMATAN .....

Hari : Tanggal : Tempat :

No	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	247122	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
2	S		
3		242.00	
4			
5	E <sub>1</sub> =1		
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13		JA.	
14			
15			
16			
17			
18			· ·
19	10.62		
20 Dst			

Kelurahan,	2020
Lurah	
(	.)
NIP	

Ditetapkan di Pariaman pada tanggal 23 September 2020

WALIKOTA PARIAMAN,

PARAF KOORDINASI
PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN

UNIT / SATUAN KERJA

SEKDAKO PARIAMAN

ASISTEN ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN UMUM

BALAG HUKUM & HAM

AND AND PERUNDANG
NEARANAN

**A**GENIUS UMAR

LAMPIRAN IV

PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR

TENTANG

: 47 TAHUN 2020 : PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SERTA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KELURAHAN

#### FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN ANGGARAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN

Kota

Kecamatan

Kelurahan Semester

Tahun Anggaran

:	

NO	URAIAN		URAIAN OUTPUT VOLUME SATUAN	TPUT	ANGGARAN	DEALIGAGE		CICA		O/ CADAIAN	TENAGA	DURASI	LIDALI	
				(Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA (Rp)	%	% CAPAIAN OUTPUT	KERJA (Orang)	(Hari)	UPAH (Rp)	KET	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)/(5)	(8)	(9)=(8)/(5)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				=								
4	1.	Kegiatan 1									- Jo - M.			
	2.	Kegiatan 2												
		Dst											-	
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				-					en _			
	1.	Kegiatan 1							(S)				12	
		Dst												
		Jumlah Total						-						-

Mengetahui, Lurah selaku KPA

TTD

Nama Jelas NIP

Tanggal, Bendahara Pengeluaran Pembantu

TTD

Nama Jelas NIP

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN

UNIT / SATUAN KERJA

PARAF/TGL

SEKDAKO PARIAMAN

ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM

KABAG HUKUM & HAM

KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN

Ditetapkan di Pariaman pada tanggal 23 September 2020

MALIKOTA PARIAMAN

MGENIUS UMAR